

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹ Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk konkrit pelaksanaan demokrasi di Indonesia, di mana kedaulatan rakyat diejawantahkan melalui pemilihan langsung kepala daerah. Kesuksesan Pilkada sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, dan netralitas penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Salah satu komponen penting dalam struktur penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di tengah meningkatnya dinamika politik dan tantangan di daerah, PPK memegang peranan sentral dalam memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL).²

¹ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara RI. No.1404 Tahun 2017.

² M. Zubakhrum, “*Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*”, (Depok, Papas Sinar Sinanti, 2020), hal.36.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.³ Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni sebagai berikut:

Pasal 53

(1) PPK bertugas:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD I(kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

³ Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

- e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPK berwenang:

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPK berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁵

Permasalahan krusial yang terjadi pada saat ini adalah adanya temuan bahwa sejumlah anggota PPK diduga terlibat dalam kegiatan yang mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Bawaslu Kabupaten Blitar menemukan oknum anggota PPK yang diduga melanggar kode etik dalam acara istighotsah di Panggungrejo pada 6 September 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Abdul Ghoni calon wakil bupati Blitar, yang menimbulkan dugaan bahwa

⁴ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara RI No. 182 Tahun 2017.

⁵ *Ibid.*

beberapa anggota PPK memberikan dukungan kepada paslon tertentu. Kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria mengungkapkan bahwa telah menyampaikan saran perbaikan (sarper) secara resmi kepada KPU untuk memastikan adanya tindak lanjut. Namun hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Blitar belum menerima balasan tertulis maupun konfirmasi resmi dari KPU. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Blitar menyayangkan lambatnya respon KPU Kabupaten Blitar dalam menindaklanjuti saran perbaikan (sarper) terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar juga menyatakan kekecewaannya terhadap lambatnya langkah yang diambil oleh KPU. Menurut beliau, terkesan bahwa KPU Blitar meremehkan saran perbaikan dari bawaslu. Dugaan Bawaslu adalah KPU berusaha melindungi oknum PPK yang diduga melanggar kode etik.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa oknum anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) berarti telah melanggar:

⁶ Ainur Rofiq, “*Bawaslu Blitar Soroti Lambannya KPU Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Kode Etik PPK*”, *Jatim Times.com*, diakses pada 4 Desember 2024 <https://jatimtimes.com/baca/322602/20241011/085300/bawaslu-blitar-soroti-lambannya-kpu-tindak-lanjuti-dugaan-pelanggaran-kode-etik-ppk>

Pasal 8

a. “Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu”.⁷

Pasal 6

2b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.⁸

Jika ditinjau dari Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut dijelaskan beberapa ketentuan penindakan dugaan pelanggaran kode etik.

Pasal 41

(1) KPU melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan KPPSLN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas.

(2) KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

⁷ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

⁸ Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berita Negara RI No. 1338 Tahun 2017.

(3) Bawaslu melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas.

(4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

Pasal 42

(1) Dalam hal Rapat Pleno KPU memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPLN, dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(2) Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(3) Dalam hal Rapat Pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(4) Dalam hal Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diadakan dan/atau dilaporkan oleh KPU, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP untuk dilakukan pemeriksaan.⁹

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pada Bab III Penerimaan Laporan Dan/atau Pengaduan Bagian C Verifikasi dan Klarifikasi dijelaskan tentang langkah- langkah yang harus dilakukan oleh KPU apabila ada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik yakni sebagai berikut¹⁰:

1. Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, dan menyampaikan kepada anggota KPU Kabupaten/Kota.
2. KPU Kabupaten/Kota membahas Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima di dalam Rapat Pleno

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

3. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
4. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait hasil verifikasi dan klarifikasi, dan dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang peran Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menegakkan hukum atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di samping itu Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaannya dalam sebuah penelitian dan skripsi yang berjudul **“Penegakan Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelanggaran kode etik PPK pada pilkada 2024 di Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana penegakan kode etik PPK pada pilkada 2024 di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran kode etik PPK pada pilkada 2024 di Kabupaten Blitar?
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan kode etik PPK pada pilkada 2024 di Kabupaten Blitar?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang penegakan kode etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan kepala daerah 2024.
 - b. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga referensi bagi mahasiswa Syariah khususnya mahasiswa prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program strata satu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, serta dapat mengembangkan keilmuan dan menambahkan wawasan daya analisis peneliti.
 - b. Bagi Lembaga
Untuk lembaga yang melaksanakan kewenangannya di bidang pengawasan dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Blitar.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan arahan-arahan yang sesuai dalam peraturan yang sudah diatur dan juga sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan tugasnya dalam hal penegakan kode etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan kepala daerah 2024.

c. Bagi masyarakat

Hal ini dimaksudkan untuk menambahkan wawasan masyarakat terhadap hukum khususnya terkait penegakan kode etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan kepala daerah 2024.

E. Penegasan istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penegakan Kode Etik

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pada Bab I Angka 13 menyatakan bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi

Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/ atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Menunjukkan apakah itu pantas atau tidak pantas.¹¹ Penegakan kode etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam konteks Pemilihan Umum (Pilkada) melibatkan serangkaian proses untuk memastikan bahwa anggota PPK menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Ini termasuk pengawasan internal, penerimaan laporan pelanggaran, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan. Pelanggaran kode etik dapat berujung pada sanksi seperti teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.¹² Terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Beberapa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut menghadiri kegiatan istighosah rutin yang

¹¹ Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

¹² Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

dilakukan oleh salah satu organisasi dan ternyata acara tersebut juga dihadiri oleh calon wakil bupati bertempat di Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.

c. Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹³ Jadi, Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang merupakan bagian dari keseluruhan proses Pemilu.¹⁴ Pilkada pada tahun 2024 diselenggarakan secara serentak dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilkada ini terdiri dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup), yang diselenggarakan secara bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada ini telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

¹³ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Berita Negara RI. No.1404 Tahun 2017.

¹⁴ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional judul dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan menjelaskan tentang Penegakan Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memperjelas serta menyederhanakan penelitian dalam skripsi ini, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian Penegakan Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian tentang Penegakan Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam menjawab persoalan terkait dengan judul Penegakan Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

¹⁵ *Informasi Pilkada Tahun 2024*, https://ppid.kuduskab.go.id/page/informasi_pilkada_tahun_2024 diakses pada 6 Juli 2025.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang paparan hasil penelitian yang menjelaskan dan menguraikan tentang Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan pembahasan terkait bagaimana Penegakan Kode Etik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran pembahasan yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.